

## BAB VI

### PENUTUP

#### VI.1 Kesimpulan

Bedasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan narkotika di Indonesia pada masa pemerintahan Joko Widodo menekankan kepada narasi untuk memerang narkoba atau dikenal dengan istilah populer yaitu “*War On Drugs*”. Perang melawan Narkoba ini mengacu pada upaya pemerintah di seluruh dunia untuk menegakkan hukum terhadap narkoba di negara mereka sendiri layaknya seperti perang di medan perang yang diimplementasikan dengan cara punitif dan represif melalui berbagai program diantaranya; memberikan hukuman mati dan pidana kepada siapapun mereka yang dianggap terbukti bersalah. Akibatnya, pengedar, pengguna dan penyalahguna narkoba digambarkan sebagai musuh negara yang harus diberantas sebagai alasan untuk melindungi bangsa atau generasi penerus bangsa dari ancaman narkoba.

Kebijakan yang diimplementasikan dengan cara maskulin dalam artian dijalankan dengan pendekatan keras tersebut membuktikan bahwa kebijakan ini tidak responsif gender. ini kemudian menimbulkan permasalahan yang telah membelenggu kelompok yang secara struktural memiliki posisi yang lemah di masyarakat semakin dirugikan.

Keterlibatan perempuan dalam narkotika tidak peka dalam mempertimbangkan konteks sejarah, hukum, sosial, budaya, dan politik kehidupan dan pengalaman hidup perempuan itu sendiri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, meskipun tingkah laku kriminal bisa dilakukan oleh siapapun juga, baik laki-laki maupun perempuan dapat berlangsung pada usia anak, dewasa ataupun lanjut umur. Keterlibatan seorang perempuan dalam kasus narkoba perlu dikaji karena ada masalah berlapis mengenai keterlibatan mereka dalam kasus narkoba baik sebagai pengguna ataupun pengedar, alam masalah perempuan sebagai kurir, keterlibatan mereka dikarenakan faktor ekonomi dan juga relasi kuasa yang membelenggu mereka, dalam penelitian ini menemukan realitas perempuan sebagai pencari nafkah utama dan dalam keadaan miskin, hal ini ditambah Konstruksi peran perempuan untuk persoalan domestik berimplikasi pada sedikitnya akses perempuan terhadap pendidikan. Penutupan akses perempuan terhadap pendidikan

dan lapangan kerja membuat pilihan menjadi kurir narkoba diambil oleh sebagian perempuan. Kemudian diperparah oleh relasi kuasa yang meletakkan perempuan dalam posisi subordinat dan mudah dimanipulasi oleh jaringan sindikat narkoba luar negeri. Untuk kasus penggunaan narkoba, fakta yang peneliti temukan dalam penelitian, perempuan menggunakan narkoba sebagai dopping untuk menambah stamina dalam bekerja karena peran sebagai pencari nafkah utama yang dihadapkan sebagai orang tua tunggal dan dalam keadaan kesulitan secara ekonomi serta harus berperan dalam kegiatan domestik, dikarenakan peran berlapis inilah yang menjadikan narkoba sebagai alternatif perempuan untuk menjaga stamina dalam mencari nafkah maupun dalam urusan domestik, hal ini dijadikan jalan pintas karena akses-akses bantuan kesehatan dan psikologis yang juga asih minim di Indonesia sehingga narkoba dianggap sebagai jalan pintas yang tepat.

Terkait implementasi kebijakan yang mementingkan penghukuman kemudian berdampak kepada kaum perempuan diantaranya dalam proses hukum perempuan yang dituduh melakukan tindak pidana narkoba seringkali mengalami penindasan hal ini karena norma hukum yang netral gender telah menimbulkan hambatan tersendiri bagi pemenuhan akses keadilan perempuan yang terjatuh sindikat narkoba, ketika mereka berhadapan dengan hukum justru mendapat pasal berlapis alih-alih pemulihan atau rehabilitasi yang tidak diterima mereka atau bahkan proses hukum yang adil dan peka gender dalam melihat situasi “khas” yang membuat perempuan terjatuh dalam narkoba, kemudian perempuan terpidana narkoba sulit untuk mengakses kebutuhan hidup akan makanan, kebutuhan khusus “perempuan” hal ini sebagai salah satu dampak dari *overcrowding* sendiri yang menciptakan masalah baru di penjara karena ketidakmampuan negara dalam menjamin hak para terpidana di lapas. Perempuan juga mengalami trauma psikologis bahkan diskriminasi dan stigma yang melekat kepada mereka setelah bebas karena seringkali dianggap tidak berhasil menjadi seorang “perempuan” atau seorang “ibu”.

Pada akhirnya kebijakan melawan narkoba di Indonesia dengan ambisinya untuk menciptakan Indonesia bebas narkoba dan juga atas dasar mewujudkan keamanan dan perlindungan bangsa, justru kemudian menimbulkan dampak lain yang kerap kali diabaikan. Perempuan yang berada dalam posisi rentan yang

diakibatkan oleh beragam faktor baik kemiskinan maupun lingkungan serta relasi kuasa atau sistem gender yang melekat kemudian meletakkan perempuan dalam posisi subordinat dan lemah sehingga pada akhirnya perempuan mengalami kekerasan berlapis dari semenjak keterlibatan mereka sampai pada proses hukum yang mereka jalani akibat dari gencarnya kebijakan terkait perang melawan narkoba, perempuan korban terpidana narkoba pada akhirnya mengalami diskriminasi dan kekerasan hanya karena ia adalah seorang perempuan. Perempuan sedari awal sudah termajinalisasi dan memiliki posisi yang dianggap rendah dan tidak berdaya, adanya perang melawan narkoba ini hanya semakin melanggengkan budaya tersebut dan membuat perempuan terus mengalami dampak-dampak buruk yang berlapis saat mereka terjerat kasus narkoba tanpa adanya keadilan dan kesetaraan sebagai makhluk hidup dan hal tersebut menjadi realitas tersembunyi atau diabaikan dalam implementasi kebijakan narkoba di Indonesia.

Bedasarkan hal tersebut, kebijakan narkoba di Indonesia tidak menggunakan lensa gender serta perspektif feminsime dalam kerangka kebijakannya. Pentingnya melihat kebijakan melalui lensa gender dan perspektif feminsime agar dapat melihat kerentanan dan dampak yang kurang menjadi perhatian dalam praktik kebijakan ini. kebijakan narkoba di Indonesia saat ini adalah bagian yang tak terpisahkan dari sistem patriarki yang membelenggu pada kekerasan, dampak, pengaruh relasi kuasa yang diterima perempuan terpidana narkoba.

## **VI.2 Saran**

### **VI.2.1 Saran Praktis**

Bedasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, peneliti mengajukan saran praktis sebagai berikut:

1. Mendukung dan mendesak seluruh pemangku kebijakan yang berkepentingan dalam merevisi kebijakan narkoba di Indonesia akan tetapi tidak sebatas dalam pembuatan undang-undang atau peraturan, tetapi juga bersungguhsungguh memastikan nilai-nilai penghormatan kepada hak-hak asasi perempuan maka dari itu penting untuk menggunakan perspektif feminsime serta analisis gender dalam melihat kerentanan perempuan atau berbasis gender dan latar belakang sosial ekonomi yang terlibat dalam kasus narkoba.

2. Narasi perang melawan narkoba yang selama ini masih terus di narasikan oleh pemerintah harus disudahi. Sebagai gantinya adalah menggunakan menggunakan pendekatan kesehatan alih alih mengkriminalisasi mereka akibat pendekatan yang punitive.
3. Diharapkan kelompok masyarakat baik itu lembaga institusi serta masyarakat sipil untuk bersama untuk membangun kesadaran dan mendukung upaya revisi serta turut berpartisipasi melakukan pengawasan terhadap pembuatan dan penerapan peraturan pelaksanaan UU Narkoba khususnya yang bersinggungan dengan korban Narkoba dan penanggulangan peredaran gelap narkoba.

### **VI.2.2 Saran Teoritis**

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk dikembangkan bagi peneliti lainnya terutama dalam menganalisis perempuan dalam kebijakan.
2. Peneliti menyarankan kepada akademisi yang ingin menggunakan analisis kebijakan feminis untuk dapat mengembangkan beberapa prinsip prinsip yang dalam penelitian ini sehingga dapat menemukan fenomena-fenomena yang tidak terungkap dalam penelitian ini.